



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA - GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA
DENGAN RIDHA ALLAH DI DESA KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimungkinkan untuk Desa menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa - Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Alokasi Dana Desa - Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa - Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 11. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.
23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa – Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa – Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA - GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH DI DESA (ADD-GEMBIRA DESA) KABUPATEN BOMBANATAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa – Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa – Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Penjelasan Pedoman Pelaksanaan ADD – GEMBIRA DESA Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 poin 2 di ubah sehingga berbunyi Penggunaan ADD-GEMBIRA Desapaling rendah 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk biaya tunjangan dan operasional pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi :
 1. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
 2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan per-orang.
 3. Honorarium Bendahara Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 4. Honorarium Tim Penyusun Anggaran Desa (TPAD) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 5. Honorarium pelayan masyarakat terdiri dari; Guru Mengaji, Dukun Bersalin Terlatih, Guru Taman Kanak-Kanak, Kader Posyandu dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pelayan masyarakat lainnya, dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan perorang.

6. Honorarium pelayan masyarakat khususnya Imam Masjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasi paling tinggi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan perorang.
 7. Dana Operasional Pemerintah Desa.
 8. Dana Operasional BPD.
 9. Dana Operasional LPM.
 10. Dana Operasional PKK.
 11. Dana Operasional Dasa wisma.
 12. Dana Operasional Kepemudaan.
 13. Dana Operasional Lembaga Adat.
 14. Dana Operasional Majelis Ta'lim.
 15. Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa.
 16. Kegiatan Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan.
 17. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Desa.
 18. Kegiatan Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan .
 19. Dana Pemilihan Kepala Desa.
 20. Dana Sistem Administrasi dan Informasi Desa.
 21. Dana Kegiatan lain yang dianggap penting.
 22. Dana Operasional TPK sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus), Desain dan RAB sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) serta Pengawasan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus).
2. Ketentuan Penjelasan Pedoman Pelaksanaan ADD – GEMBIRA DESA Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 poin 3 diubah sehingga berbunyi :
- Dana BUM Desa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan unit usaha BUM Desa.Adapun Komponen penggunaan BUM Desa untuk membiayai modal kerja BUM Desa dan biaya honorarium pengelola dan operasional BUM Desa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 April 2015

PALEF KOORDINASI		
NO	UNIT/ ATUAN KERJA	HARAF
1	Seleksi	R
2		
3	Kelembagaan	
4	Kelembagaan & org	
5	Kepanitiaan E.PP	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR.....16